



PUTUSAN
Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Darhani Evanora Siagian, Tempat/tanggal lahir Namo Pinang, 28-05-1979, Kelamin Perempuan, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Dusun III Desa Namorambe Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Srilus Bolang Barus, Umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta dahulu tinggal di alamat Desa Gunung Klawar Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang, dan sekarang alamat tergugat tidak diketahui dan masih tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berkecenderungan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan melihat surat-surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 April 2022 dalam Register Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.MAX M KARUBABA, STH pada Tanggal 7 November 2010,

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Lbp



sesuai dengan bukti Kutipan Akte Perkawinan No.9271-KW-10032011-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 10 Maret 2011

2. Bahwa, dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yang bernama:

1. ESTERLITA YUSEVA BARUS, lahir di Deli Tua , 24-10-2011

Bahwa, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun alasan pengugat mengajukan alasan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah di Kabupaten Kota Sorong
2. Bahwa, terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975).
3. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya berjalan dengan baik dan lancar, dan Penggugat selalu berharap akan mendapatkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera namun tidak berhasil, hal ini disebabkan diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan oleh tingkah laku, tindakan dan perbuatan Tergugat.
4. Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah diduga adanya orang ketiga (diduga tergugat berselingkuh) dalam rumah tangga penggugat dan tergugat
5. Bahwa akibat adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat sehingga seringkali terjadi pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat,
6. Bahwa diduga ketika penggugat dan tergugat masih tinggal bersama tergugat memiliki anak dari wanita lain yang diduga sebagai selingkuhan dari tergugat yang berada di kota Sorong
7. bahwa dikarenakan penggugat sudah tidak tahan dengan kehidupan yang dijalani bersama tergugat, maka sejak tahun 2019 penggugat kembali ke Rumah orang tua penggugat yang berada di Desa Namorambe kecamatan Namo rambe Kab Deli Serdang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini anak hasil pernikahan penggugat dan tergugat tinggal dan diasuh oleh penggugat sebagai ibu kandungnya
9. Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah, tergugat tidak pernah memberi nafkah baik kepada penggugat ataupun anak hasil pernikahan penggugat dan tergugat
10. Bahwa saat ini anak hasil pernikahan penggugat dan tergugat tinggal dan diasuh oleh tergugat
11. Bahwa dalam hal ini dikarenakan penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), penggugat telah mendapat izin dari atasan sesuai dengan surat Keputusan pemberian Izin Perceraian no. 3008/800/DS/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab Deli Serdang pada tanggal 07-04-2022
12. Bahwa, hingga gugatan ini dimajukan oleh Penggugat saat sekarang ini (\pm 3 Tahun), antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, dan tidak ada kabar ataupun berita dimana keberadaan tergugat
13. Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah, antara penggugat dan tergugat tidak pernah bertemu ataupun berhubungan lewat telepon ataupun sosial media lainnya
14. Bahwa, menyadari kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, yaitu antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih dari 3 tahun secara berturut-turut (terhitung sejak tahun 2019 s/d saat sekarang ini April 2022), maka Penggugat berkesimpulan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan retak, dan sebagai jalan terbaik adalah mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian, karenanya dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
15. Bahwa, dari fakta hukum diatas jelas dan nyata alasan hukum penyebab pemutusan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f dan b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, sehingga untuk mencegah terjadinya kehancuran yang lebih besar lagi bagi Penggugat

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, maka jalan yang terbaik adalah dengan memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian.

16. Bahwa dikarenakan akta perkawinan penggugat di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, sedagkan penggugat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, maka sesuai dengan *stelsel aktif* yang dianut dan berlaku dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Sistem Administrasi Kependudukan, yang mensyaratkan Pencatatan Peristiwa Kependudukan didasarkan kepada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Perceraian dalam perkara ini.
17. Bahwa, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan, *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak"*, dan sesuai dengan ketetapan hati Penggugat yang sudah tidak ingin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, maka jelas dan nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.
18. Bahwa, oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli serdang berkenan untuk mencatatkan dan mendaftarkan Perceraian Penggugat dan Tergugat dimaksud pada buku yang telah ditentukan untuk itu, serta sekaligus juga untuk mengeluarkan dan menerbitkan akte perceraianya.

Bahwa, berdasarkan alasan diatas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menentapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan untuk mengambil putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat (DARHANI EVANORA SIAGIAN) dengan Tergugat (SRILUS BOLANG BARUS) yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.MAX M KARUBABA, STH pada Tanggal 7 November 2010, sesuai dengan bukti Kutipan Akte Perkawinan No.9271-KW-10032011-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 10 Maret 2011 SAH DEMI HUKUM

3. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat (DARHANI EVANORA SIAGIAN) dengan Tergugat (SRILUS BOLANG BARUS) yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.MAX M KARUBABA, STH pada Tanggal 7 November 2010, sesuai dengan bukti Kutipan Akte Perkawinan No.9271-KW-10032011-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 10 Maret 2011 PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA
4. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh atas satu orang anak hasil pernikahan penggugat yang masih dibawah umur yang bernama ESTERLITA YUSEVA BARUS, lahir di Deli Tua , 24-10-2011
5. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dan kantor dinas kependudukan Kota sorong untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraianya pada Daftar Buku yang disediakan untuk itu, dan sekaligus juga memerintahkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akte Perceraianya.
6. Membebaskan penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Lubuk pakam qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, “ *Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)* ”.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relas panggilan No 86/Pdt.G/2022/PN Lbp tertanggal 22 April 2022 untuk sidang tanggal 28 April 2022, No 86/Pdt.G/2022/PN Lbp tertanggal 09 Mei 2022 untuk sidang tanggal 30 Mei 2022 dengan panggilan umum melalui koran dan No 86/Pdt.G/2022/PN Lbp tertanggal 31 Mei 2022 untuk sidang tanggal 01 September 2022 panggilan umum melalui koran akan tetapi Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh kuasanya yang sah untuk itu, maka pemeriksaan perkara aquo tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 146 RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa risalah panggilan yang dilaksanakan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah dilaksanakan secara sah dan patutsesuai dengan ketentuan Undang-Undang (sebagaimana dalam bukti Relaas panggilan sidang dalam perkara ini);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :9201076805790004, atas nama Darhani Evanora Siagian, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 06-05-2020, telah diperiksa sesuai dengan asli dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P. - 1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9271-KW-10032011 0002 tercatat perkawinan antara Srilus Bolang Barus dengan Darhani Evanora Siagian, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong tertanggal 10-03 2011, telah diperiksa sesuai dengan asli dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P. -2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 1207060104200005 atas nama kepala keluarga Darhani Evanora Siagian, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 02-04 2020, telah diperiksa sesuai dengan asli dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P. -3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomo: 3008/800/DS/2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tertanggal 07-04 2020, telah diperiksa sesuai dengan asli dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P. -4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/174, atas nama Esterlita Yuseva Barus, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong tertanggal 18-01 2012, telah diperiksa sesuai dengan asli dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P. - 5;
6. Foto Copy Surat Pernikahan No. 05/SP/GPdI-EL/SG/XI/2010, dari Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Elohim KM. 10 Kota Sorong Papua Barat dihadapan pemuka agama Keristen yaitu Pdt.MAX M KARUBABA.S.Th. Tertanggal 7 November 2010, telah diperiksa sesuai dengan asli dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P. -6;
7. Foto Copy foto keluarga Penggugat dengan Tergugat, telah diperiksa sesuai dengan asli dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P. -7;

Menimbang, bahwa semua surat bukti Penggugat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti yang selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

Saksi 1. RENNY Br. HOMBING

- Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat: Bahwa saksi kenal dengan Darhani Evanora Siagian Penggugat dan Srilus Bolang Barus Tergugat;
- Bahwa Darhani Evanora Siagian Penggugat dan Srilus Bolang Barus Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yakni, ESTERLITA YUSEVA BARUS;
- Bahwa saksi mengetahui kapan dan dimana Darhani Evanora Siagian Penggugat dan Srilus Bolang Barus Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Keristen;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa sudah 7 (tujuh) tahun Darhani Evanora Siagian Penggugat dan Srilus Bolang Barus Tergugat tidak tinggal satu rumah;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Srilus Bolang Barus Tergugat telah pergi dari rumah dan tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat kembali ke Rumah orang tua Penggugat yang berada di Desa Namorambe kecamatan Namo rambe Kab Deli Serdang;
- Bahwa saat ini anak hasil pernikahan Darhani Evanora Siagian Penggugat dan Srilus Bolang Barus Tergugat tinggal dan diasuh oleh penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa selama Darhani Evanora Siagian Penggugat dan Srilus Bolang Barus Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik kepada Penggugat ataupun anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga;
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah, antara penggugat dan tergugat tidak pernah bertemu ataupun berhubungan lewat telpon taupun sosial media lainnya;

Saksi 2. MARTHA Br. SARAGIH

- Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat,
- Bahwa saksi kenal dengan Darhani Evanora Siagian Penggugat dan Srilus Bolang Barus Tergugat;
- Bahwa Darhani Evanora Siagian Penggugat dan Srilus Bolang Barus Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yakni; ESTERLITA YUSEVA BARUS;
- Bahwa saksi mengetahui kapan dan dimana Darhani Evanora Siagian Penggugat dan Srilus Bolang Barus Tergugat yang dilangsungkan didihadapan pemuka agama Keristen;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa sudah 7 (tujuh) tahun Darhani Evanora Siagian Penggugat dan Srilus Bolang Barus Tergugat tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa Srilus Bolang Barus Tergugat telah pergi dari rumah dan tidak Mmengetahui keberadaannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat kembali ke Rumah orang tua Penggugat yang berada di Desa Namorambe kecamatan Namo rambe Kab Deli Serdang;
- Bahwa saat ini anak hasil pernikahan Darhani Evanora Siagian Penggugat dan Srilus Bolang Barus Tergugat tinggal dan diasuh oleh penggugat sebagai ibu kandungnya; Bahwa selama Darhani Evanora Siagian Penggugat dan Srilus Bolang Barus Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik kepada Penggugat ataupun anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga;
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah, antara penggugat dan tergugat tidak pernah bertemu ataupun berhubungan lewat telpon ataupun sosial media lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat melalui kuasanya membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan relas No 86/Pdt.G/2022/PN Lbp tertanggal 22 April 2022 untuk sidang tanggal 28 April 2022, No 86/Pdt.G/2022/PN Lbp tertanggal 09 Mei 2022 untuk sidang tanggal 30 Mei 2022 dengan panggilan umum melalui koran dan No 86/Pdt.G/2022/PN Lbp tertanggal 31 Mei 2022 untuk sidang tanggal 01 September 2022 panggilan umum melalui koran, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir maka berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 149 RBg serta Pasal

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1972 tentang Perkawinan (PP Nomor 9 Tahun 1975) dan Penjelasannya, perkara ini akan diperiksa dan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap ingkar menghadiri sidang, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat, karena dengan tidak hadir berarti tidak menjawab sehingga dipandang sebagai diakui dan pengakuan dimuka Hakim merupakan bukti yang sempurna (1925 BW) dan pasal 174 HIR/ pasal 311 Rbg;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975, jika Tergugat tidak hadir, gugatan diterima (dikabulkan) tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Namun demikian menurut penjelasan pasal ini meskipun Tergugat tidak hadir, tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap mempertimbangkan gugatan Penggugat dan surat-surat serta Saksi-Saksi, apakah cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.MAX M KARUBABA, STH pada Tanggal 7 November 2010, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong sebagaimana dalam Akta Perkawinan No.9271-KW-10032011-0002 tertanggal 10 Maret 2011 dan semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami - isteri dan telah dikaruniai seorang 1 (satu) orang anak bernama ESTERLITA YUSEVA BARUS, lahir di Deli Tua , 24-10-2011, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya berjalan dengan baik dan lancar, dan Penggugat selalu berharap akan mendapatkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera namun tidak berhasil, hal ini disebabkan diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan oleh tingkah laku, tindakan dan perbuatan Tergugat, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah diduga adanya orang ketiga (diduga tergugat berselingkuh) dalam rumah

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Lbp



tangga penggugat dan tergugat, akibat adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat sehingga seringkali terjadi pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, diduga ketika penggugat dan tergugat masih tinggal bersama tergugat memiliki anak dari wanita lain yang diduga sebagai selingkuhan dari tergugat yang berada di kota Sorong, kemudian dikarenakan penggugat sudah tidak tahan dengan kehidupan yang dijalani bersama tergugat, maka sejak tahun 2019 penggugat kembali ke Rumah orang tua penggugat yang berada di Desa Namorambe kecamatan Namo rambe Kab Deli Serdang, dan saat ini anak hasil pernikahan penggugat dan tergugat tinggal dan diasuh oleh penggugat sebagai ibu kandungnya, dan selama penggugat dan tergugat berpisah, tergugat tidak pernah memberi nafkah baik kepada penggugat ataupun anak hasil pernikahan penggugat dan tergugat, dan saat ini anak hasil pernikahan penggugat dan tergugat tinggal dan diasuh oleh tergugat, bahwa dalam hal ini dikarenakan penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), penggugat telah mendapat izin dari atasan sesuai dengan surat Keputusan pemberian Izin Perceraian no. 3008/800/DS/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab Deli Serdang pada tanggal 07-04-2022, hingga gugatan ini dimajukan oleh Penggugat saat sekarang ini (\pm 3 Tahun), antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, dan tidak ada kabar ataupun berita dimana keberadaan tergugat, sejak penggugat dan tergugat berpisah, antara penggugat dan tergugat tidak pernah bertemu ataupun berhubungan lewat telepon ataupun sosial media lainnya, menyadari kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, yaitu antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih dari 3 tahun secara berturut-turut (terhitung sejak tahun 2019 s/d saat sekarang ini April 2022), maka Penggugat berkesimpulan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan retak, dan sebagai jalan terbaik adalah mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya terhadap perkawinan dengan alasan hukum yang sahlah yang dapat diajukan perceraianya dimuka pengadilan;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Akta Perkawinan Nomor: 9271-KW-10032011 0002 tertanggal 10 Maret 2011 antara Srilus Bolang Barus dengan Darhani Evanora Siagian) dan bukti P-6 (Surat Pernikahan No. 05/SP/GPdI-EL/SRG/XI/2010) ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarakan bukti P-4 (Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomo: 3008/800/DS/2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tertanggal 07-04 2020) yang mana Pengguga adalah seorang Pegawai Negeri SIpil (PNS) dan seorang Pegawai Negeri SIpil (PNS) harus meminta izin dari atasannya jika ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat keabsahan sebagaimana diatur menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum serta Pengadilan berwenang menangani gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut sehingga petitum ke 2 dari gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang mensyaratkan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* ;

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah perkawinan sebagaimana termaktup dalam ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri untuk hidup bersama, guna mendapat pengakuan hubungannya

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Lbp



terhadap orang lain maupun masyarakat luas.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan falsafah perkawinan tersebut, maka menurut ajaran Agama, perkawinan memiliki nilai kemuliaan yang sangat tinggi dihadapan Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa ajaran tentang perkawinan yang digariskan oleh Agama:

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut diatas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian (dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya), maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan tersebut dapat diperoleh motif dan cerminan kebenaran tentang alasan yang menjadi latar belakang terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut.

Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak perlu lagi dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengingat begitu mulia dan sucinya nilai dan tujuan perkawinan tersebut, dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 1981 tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam menangani, memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai dengan alasan percekocokan harus benar-benar berupaya :

- secara sungguh-sungguh dan maksimal untuk mendamaikan para pihak baik dengan *law advice* maupun dengan *religius advice* ;
- dalam pemeriksaan sidang harus dapat ditemukan motif dan gambaran yang benar tentang telah terjadinya perselisihan secara terus menerus antara suami isteri tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka sudah tidak memiliki lagi kesamaan pola pikir dan kesepahaman dalam hidup rumah tangganya ;
- secara psikologis hakim harus dapat mengetahui kesungguhan telah terjadinya perselisihan diantara para pihak, dan dengan kewenangan *ex officio* Majelis Hakim menghadirkan pihak-pihak prinsipal di muka persidangan untuk didengar secara langsung dari hati ke hati tentang kesungguhan niatan-niatan mereka ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secara yuridis formil (kebenaran formalnya), hakim harus dapat mengetahui siapa yang menjadi penyebab perselisihan yang sesungguhnya, untuk dapat menentukan siapa sebenarnya yang berhak mengajukan gugatan cerai tersebut ;
- secara yuridis materiil (kebenaran yang senyatanya), hakim harus benar-benar mendengar pihak keluarga dan orang-orang terdekat serta bila dianggap perlu para pihak prinsipal didengar pula keterangannya secara langsung di persidangan guna lebih mengungkap mengenai kebenaran telah terjadinya perselisihan ;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo telah didengar 2 (dua) orang Saksi Penggugat yakni Saksi Renny Br. Hombing dan Saksi Martha Br. Saragih yang menerangkan bahwa ketika Penggugat melahirkan 1 (satu) orang anak bernama **Esterlita Yuseva Barus**, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya berjalan dengan baik dan lancar, dan Penggugat selalu berharap akan mendapatkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera namun tidak berhasil, hal ini disebabkan diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan oleh tingkah laku, tindakan dan perbuatan Tergugat, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah diduga adanya orang ketiga (diduga tergugat berselingkuh) dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, akibat adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat sehingga seringnya terjadi pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, diduga ketika penggugat dan tergugat masih tinggal bersama tergugat memiliki anak dari wanita lain yang diduga sebagai selingkuhan dari tergugat yang berada di kota Sorong, kemudian dikarenakan penggugat sudah tidak tahan dengan kehidupan yang dijalani bersama tergugat, maka sejak tahun 2019 penggugat kembali ke Rumah orang tua penggugat yang berada di Desa Namorambe kecamatan Namo rambe Kab Deli Serdang, dan saat ini anak hasil pernikahan penggugat dan tergugat tinggal dan diasuh oleh penggugat sebagai ibu kandungnya, dan selama penggugat dan tergugat berpisah, tergugat tidak pernah memberi nafkah baik kepada penggugat ataupun anak hasil pernikahan penggugat dan tergugat, dan saat ini anak hasil pernikahan penggugat dan tergugat tinggal dan diasuh oleh tergugat, bahwa dalam hal ini dikarenakan penggugat seorang Pegawai

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Lbp



Negeri Sipil (PNS), penggugat telah mendapat izin dari atasan sesuai dengan surat Keputusan pemberian Izin Perceraian no. 3008/800/DS/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab Deli Serdang pada tanggal 07-04-2022, hingga gugatan ini dimajukan oleh Penggugat saat sekarang ini (\pm 3 Tahun), antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, dan tidak ada kabar ataupun berita dimana keberadaan tergugat, sejak penggugat dan tergugat berpisah, antara penggugat dan tergugat tidak pernah bertemu ataupun berhubungan lewat telepon ataupun sosial media lainnya, menyadari kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, yaitu antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih dari 3 tahun secara berturut-turut (terhitung sejak tahun 2019 s/d saat sekarang ini April 2022), maka Penggugat berkesimpulan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan retak, dan sebagai jalan terbaik adalah mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi Penggugat dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yaitu :

- bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.MAX M KARUBABA, STH pada Tanggal 7 November 2010, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong sebagaimana dalam Akta Perkawinan No.9271-KW-10032011-0002 tertanggal 10 Maret 2011;
- bahwa benar dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Esterlita Yuseva Barus, Perempuan, lahir di Deli Tua pada tanggal 24 Oktober 2011, telah berumur 11 tahun;
- bahwa benar tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah/tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil terjadinya perselisihan/ percekocokan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari kesaksian aksi Renny Br. Hombing dan Saksi Martha Br. Saragih yang saling bersesuaian dapat disimpulkan bahwa diantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan oleh tingkah laku, tindakan dan perbuatan Tergugat, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah diduga adanya orang ketiga (diduga tergugat berselingkuh) dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, akibat adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat sehingga seringkali terjadi pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, diduga ketika penggugat dan tergugat masih tinggal bersama tergugat memiliki anak dari wanita lain yang diduga sebagai selingkuhan dari tergugat yang berada di kota Sorong, kemudian dikarenakan penggugat sudah tidak tahan dengan kehidupan yang dijalani bersama tergugat, maka sejak tahun 2019 penggugat kembali ke Rumah orang tua penggugat yang berada di Desa Namorambe kecamatan Namo rambe Kab Deli Serdang, dan saat ini anak hasil pernikahan penggugat dan tergugat tinggal dan diasuh oleh penggugat sebagai ibu kandungnya, dan selama penggugat dan tergugat berpisah, tergugat tidak pernah memberi nafkah baik kepada penggugat ataupun anak hasil pernikahan penggugat dan tergugat, dan saat ini anak hasil pernikahan penggugat dan tergugat tinggal dan diasuh oleh tergugat, bahwa dalam hal ini dikarenakan penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), penggugat telah mendapat izin dari atasan sesuai dengan surat Keputusan pemberian Izin Perceraian no. 3008/800/DS/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab Deli Serdang pada tanggal 07-04-2022, hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat saat sekarang ini (\pm 3 Tahun), antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, dan tidak ada kabar ataupun berita dimana keberadaan tergugat, sejak penggugat dan tergugat berpisah, antara penggugat dan tergugat tidak pernah bertemu ataupun berhubungan lewat telepon ataupun sosial media lainnya, menyadari kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, yaitu antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih dari 3 tahun secara berturut-turut (terhitung sejak tahun 2019 s/d saat sekarang ini April 2022), maka Penggugat berkesimpulan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan retak, dan sebagai jalan terbaik adalah mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dengan melihat kenyataan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tersebut

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat Majelis Hakim tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa telah terbukti dan sah menurut hukum bahwa perkawinan yang dijalin antara Penggugat dengan Tergugat itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perkawinan itu dapat diputuskan dengan perceraian, sehingga oleh karenanya petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian maka petitum gugatan point 3 (tiga) tentang Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dan kantor dinas kependudukan Kota sorong untuk dicatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan adalah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 4 (empat) yang memohon untuk hak asuh atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik yang sudah dewasa atau yang belum dewasa penuh antara lain :

- a. Anak Esterlita Yuseva Barus, lahir di Deli Tua, pada tanggal 24 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Anak Pertama yang bernama Esterlita Yuseva Barus, lahir di Deli Tua, pada tanggal 24 Oktober 2011, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur maka hak pengasuhan dan pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut demi perkembangan jiwa dan bathin dari kedua anak tersebut serta demi masa depan, sudah seharusnya dan sepatutnyalah hak pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk dapat bertemu dengan anaknya setiap waktu tanpa dihalangi oleh Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang mempunyai kaidah hukum bahwa bahwa "bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang masih

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu “ dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor : 102K / Sip / 1973 yang mempunyai kaidah hukumnya bahwa mengenai Perwalian (Baca Pemeliharaan Anak) Patokannya adalah Ibu yang diutamakan, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya, sedangkan sampai dengan putusan ini dibacakan bahwa Majelis tidak ada menerima bukti surat dan keterangan dari Para Saksi yang menyatakan bahwa Penggugat atau ibunya tidak cakap hukum, oleh karena itu petitum point 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan tersebut di atas, Penggugat telah tidak mengajukan bukti-bukti dan secara feitelijke di depan persidangan, hanya dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim petitum point 5 (lima) gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum point 1 (satu) dari gugatan Penggugat yang memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena tidak semua petitum-petitum dari gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum point 1 (satu) dari gugatan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 6 (enam) yang memohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: oleh karena telah terbukti gugatan Penggugat telah dikabulkan sebahagian, sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan demikian petitum point 6 (enam) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan sampai dengan akhir putusan maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Tergugat pihak yang kalah maka Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang telah ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan dalam UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan :

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dengan tanpa hadimnya Tergugat (bij Verstek);
- Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat (DARHANI EVANORA SIAGIAN) dengan Tergugat (SRILUS BOLANG BARUS) yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.MAX M KARUBABA, STH pada Tanggal 7 November 2010, sesuai dengan bukti Kutipan Akte Perkawinan No.9271-KW-10032011-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 10 Maret 2011 SAH DEMI HUKUM
- Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat (DARHANI EVANORA SIAGIAN) dengan Tergugat (SRILUS BOLANG BARUS) yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.MAX M KARUBABA, STH pada Tanggal 7 November 2010, sesuai dengan bukti Kutipan Akte Perkawinan No.9271-KW-10032011-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 10 Maret 2011 PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA
- Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh atas satu orang anak hasil pernikahan penggugat yang masih dibawah umur yang bernama ESTERLITA YUSEVA BARUS, lahir di Deli Tua , 24-10-2011
- Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dan kantor dinas kependudukan Kota sorong untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraianya pada Daftar Buku yang disediakan untuk itu, dan sekaligus juga memerintahkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akte Perceraianya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.810.000,- (satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, oleh kami, David Sidik H. Simaremare, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ade Zulfina

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, S.H.,M.Hum dan Morailam Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Lbp tanggal 20 April 2022,putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wanni Mushlihah Harahap, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Zulfina Sari, S.H.,M.Hum

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Morailam Purba, S.H.¹

Panitera Pengganti,

Wanni Mushlihah Harahap, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	100.000,00
Panggilan	:	Rp	1.660.000,00
Pemeriksaan Setempat	:	Rp	,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah Ongkos Perkara	:	Rp	1.810.000,00

(satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)